



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK
PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
BAGI KONSUMEN PENGGUNA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya [Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2023](#) tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, maka perlu mencabut [Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023](#) Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan [Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023](#) Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001](#) tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008](#) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022](#) tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014](#) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Ketiga Atas [Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014](#) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
8. [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012](#) tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
9. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018](#) tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711) tanggal 11 Desember 2018;
10. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018](#) tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquid Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303) 23 Februari 2014;
11. [Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 76);
12. [Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023](#) tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA

Pasal 1

Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI BINTAN,

Dto.
ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024